

SURAT EDARAN
NOMOR : B/24820/UN37/KU.00.00/2025

TENTANG
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP 2025/2026

Yth.

1. Wakil Rektor I dan II
 2. Dekan FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, FK
 3. Wakil Dekan II FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, FK
 4. Direktur DAKK, DPK, dan DSIH
- Universitas Negeri Semarang

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Surat Edaran Rektor Nomor: B/24479/UN37/KM.00.03/2025 tanggal 20 November 2025 tentang Pergantian Semester Gasal 2025/2026 ke Genap 2025/2026 Universitas Negeri Semarang.
3. Surat Edaran Rektor Nomor: B/24812/UN37/DI.06.03/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Negeri Semarang.

Dalam rangka memberikan panduan bagi Pimpinan Fakultas/Direktorat dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap 2025/2026 perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. UKT yang diberlakukan kepada mahasiswa Universitas Negeri Semarang ditetapkan berdasarkan data sosial dan ekonomi mahasiswa/orang tua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa diunggah melalui laman <http://datapokok.unnes.ac.id>.
2. UKT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan ulang, baik diturunkan maupun dinaikkan dalam hal penghitungan besaran UKT jika terdapat:
 - a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; atau
 - b. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
3. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
4. Universitas Negeri Semarang dapat memberikan pengurangan pembayaran UKT sebesar 50% (lima puluh persen) bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling rendah semester 10 (sepuluh) pada program sarjana dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) SKS; atau
 - b. paling rendah semester 8 (delapan) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) SKS;
 - c. dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) SKS, Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) SKS dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai; dan
 - d. mengajukan pengurangan pembayaran UKT 50% melalui laman <http://datapokok.unnes.ac.id>.



5. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran pada Semester Gasal 2025/2026 dan dinyatakan lulus selambat-lambatnya tanggal **6 Februari 2026** dibebaskan dari kewajiban membayar UKT Semester Genap 2025/2026.
6. Mahasiswa yang cuti kuliah membayar biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- dan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
7. Bagi mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4, dalam hal mengalami penurunan kemampuan ekonomi dapat mengajukan peninjauan kembali tarif UKT dan angsuran UKT dengan syarat sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Uraian	Syarat dan ketentuan	Dokumen yang Harus Dilampirkan
a.	Peninjauan Kembali Tarif UKT	Pengurangan kemampuan ekonomi yang signifikan karena perubahan data sosial ekonomi antara lain: 1) Orang tua/Wali penanggung biaya meninggal dunia 2) Orang tua/Wali penanggung biaya terkena PHK 3) Orang tua/Wali penanggung biaya mengalami kebangkrutan usaha	a) Akta kematian orang tua/wali (bagi yang meninggal); atau b) Surat Keterangan PHK dari tempat kerja orang tua/wali; atau c) Surat Keterangan dari RT dan RW yang menyatakan sudah tidak bekerja; d) Surat Keterangan penghasilan (terbaru) dari asosiasi/pejabat yang berwenang di tempat kerja/tempat tinggal; e) Surat Pernyataan orang tua/wali dengan materai sepuluh ribu rupiah; f) Kartu Keluarga terbaru;
b.	Angsuran UKT	Diangsur 3 (tiga) kali: 1) 50% pada tanggal 14 s.d. 30 Januari 2026 (sebagai syarat registrasi akademik); 2) 30% maksimal tanggal 16 Februari 2026; 3) 20% maksimal tanggal 16 Maret 2026.	Surat Pengajuan dan pernyataan dari mahasiswa;

8. Mahasiswa yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran UKT Semester Genap 2025/2026 mulai tanggal **8 s.d. 23 Desember 2025** melalui <https://datapokok.unnes.ac.id> dan mengunggah scan dokumen yang dipersyaratkan.
9. Hasil keringanan pembayaran UKT Semester Genap 2025/2026 akan diumumkan pada **12 Januari 2026** melalui data pokok mahasiswa masing-masing.
10. Mahasiswa hanya mendapat salah satu jenis keringanan pembayaran UKT Semester Genap 2025/2026.
11. Surat Edaran ini hanya berlaku pada Semester Genap 2025/2026.

Demikian edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

1 Desember 2025
Rektor



Prof. Dr. Martono, M.Si.
NIP. 196603081989011001